



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT/GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, berkedudukan di Jalan Pejangik Nomor 12 Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. M. Agus Patria, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Pejangik Nomor 12 Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2017;
Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding;

L a w a n

SURYO, bertempat tinggal di Jalan Babatan I/15, Kecamatan Witung, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Ainuddin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya advokat berkantor di Jalan Koperasi Nomor 160x, Pelembak, Ampenan Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2017;

Termohon Kasasi semula Tergugat I/Terbanding;

D a n

1. **PT.PERKEBUNAN NUSANTARA XII (Persero)** disingkat **PT.PN XII**, berkedudukan di Jalan Rajawali Nomor 44 Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
2. **PT. SADHANA ARIFNUSA**, berkedudukan di Desa Montongbaan Selatan, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**, berkedudukan di Jalan M. Ocet Thalib Nomor 4 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1484 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) Penggugat terhadap objek sengketa;
- Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Praya terhadap objek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum ;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum bahwa bidang tanah objek sengketa seluas $\pm 41,555$ adalah berasal dari Charles Petrus Van Leeuwen Alias Adji Pramono yang diperoleh dari Almarhum Ayahnya yang bernama John Van Leeuwen;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Hibah Nomor 12, tertanggal 15 Januari 1993 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT R. Juliman Reksohadi, SH ;
4. Menyatakan objek sengketa, berupa bidang tanah seluas $\pm 41,555$ Ha yang terletak di Desa Puyung, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, Prov. NTB yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan kantor di Kampung Waker, 1 (satu) unit bangunan kepala mess, 8 (delapan) buah bangunan mess, 10 (sepuluh) unit bangunan rumah staff, 1 (satu) unit rumah kepala gudang, 1 (satu) unit bangunan gudang, 1 (satu) lapangan tenis, kesemuanya terletak di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan perincian sebagai berikut:
 - Pipil No. 160, Persil 10, luas ± 0.765 Ha atas nama Amaq Masih;
 - Pipil No. 1738, persil 10, luas ± 0.355 Ha atas nama Amaq Minah;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1484 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pipil No. 549, Persil 10, luas \pm 0.410 Ha atas nama H. Samsudin;
- Pipil No. 314, Persil 10, luas \pm 0.710 Ha atas nama Amaq Muli;
- Pipil No. 1429, Persil 11, luas \pm 1.130 Ha atas nama Lo Muhamad;
- Pipil No. 499, Persil 103, luas \pm 2.460 Ha atas nama Lo Ruasi;
- Pipil No. 498, Persil 11, luas \pm 2.275 Ha atas nama Amaq Ruasi;
- Pipil No. 112, Persil 11, luas \pm 0.630 Ha atas nama Amaq Derah;
- Pipil No. 20, Persil 11, luas 1.135 ha atas nama Amaq Akim;
- Pipil No. 20, Persil 103, luas \pm 0.885 ha atas nama Amaq Akim;
- Pipil No. 20, Persil 104, luas \pm 0.150 ha atas nama Amaq Akim;
- Pipil No. 296, Persil 11, luas \pm 1.380 ha atas nama Amaq Kasim;
- Pipil No. 476, Persil 103, luas \pm 1.010 ha atas nama Amaq Retiah/Setiah;
- Pipil No. 1430, Persil 130, luas 0.335 ha atas nama Amaq Seterah;
- Pipil No. 579, Persil 104, luas \pm 1.310 ha atas nama Amaq Sawinah;
- Pipil No. 920, Persil 104, luas \pm 1.170 ha atas nama Amaq Udin;
- Pipil No. 344, Persil 104, luas \pm 1.000 ha atas nama Amaq Nuriman;
- Pipil No. 708, Persil 104, luas \pm 1.485 ha atas nama Lo Camok;
- Pipil No. 353, Persil 104, luas \pm 1.260 ha atas nama Amaq Nurimah;
- Pipil No. 1091, Persil 10, luas \pm 1.020 ha atas nama Ali/Amaq Fajar;
- Pipil No. 1469, Persil 9, luas \pm 0.540 ha atas nama Inaq Samsiyah;
- Pipil No. 338, Persil 10, luas \pm 0.450 ha atas nama Amaq Semah;
- Pipil No. 1181, Persil 10, luas \pm 0.685 ha atas nama Amaq Siin/Sian;
- Pipil No. 1182, Persil 10, luas \pm 0.685 ha atas nama Amaq Nep;
- Pipil No. 548, Persil 10, luas \pm 0.280 ha atas nama Lo Satre;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1484 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pipil No. 84, Persil 10, luas \pm 1.025 ha atas nama Amaq Bahri;
- Pipil No. 1041, Persil 10, luas \pm 0.845 ha atas nama Amaq Sipak;
- Pipil No. 397, Persil 10, luas \pm 0.590 ha atas nama Amaq Uti;
- Pipil No. 258, Persil 10, luas \pm 2.075 ha atas nama Amaq Mahodin;
- Pipil No. 1302, Persil 11, luas \pm 0.290 ha atas nama Amaq Hainiah;
- Pipil No. 1302, Persil 12, luas \pm 1.060 ha atas nama Amaq Hainiah;
- Pipil No. 1303, Persil 11, luas \pm 0.280 ha atas nama Inaq Yaman;
- Pipil No. 1304, Persil 11, luas \pm 1.255 ha atas nama Lo Pit/Mahodin;
- Pipil No. 709, Persil 11, luas \pm 1.310 ha atas nama Lo Yaman;
- Pipil No. 148, Persil 11, luas \pm 1.135 ha atas nama Amaq Jumiin;
- Pipil No. 362, Persil 11, luas \pm 1.395 ha atas nama Amaq Nurimah;
- Pipil No. 343, Persil 11, luas 1.615 ha atas nama Amaq Nurasih;
- Pipil No. 1303, Persil 12, luas \pm 0.805 ha atas nama Ahmad;
- Pipil No. 1092, Persil 12, luas \pm 1.305 ha atas nama H. Hafiz;
- Pipil No. 338, Persil 103, luas \pm 0.490 ha atas nama Amaq;

Adalah sah merupakan milik Penggugat;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 dan 2 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tanggal 19 Agustus 1982 atas tanah objek sengketa adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dengan seketika dan tanpa syarat;
7. Memerintahkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengosongkan tanah objek sengketa baik secara sukarela ataupun dengan bantuan aparat kepolisian;
8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila ia lalai dalam melaksanakan putusan ini;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1484 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kompetensi/Kewenangan Mengadili;
2. Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing* sebagai Penggugat;
3. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscur Libel*);
4. Gugatan Tidak Lengkap/Kurang Pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Praya dengan putusan Nomor 37/PDT.G/2016/PN. Pya tanggal 14 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menolak provisi dari Penggugat.

II. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya ;

III. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.466.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan Nomor 149/PDT/2017/PT. MTR tanggal 22 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

Dalam Provisi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya, Rabu 14 Juni 2017 Nomor 37/Pdt.G/2016/PN. Pya yang dimohonkan banding;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya, Rabu 14 Juni 2017 Nomor 37/Pdt.G/2016/PN. Pya yang dimohonkan banding;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1484 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memuat Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 377/Pdt.G/2016/PN. Paya yang dimohonkan banding;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum bahwa bidang tanah objek sengketa seluas $\pm 41,555$ adalah berasal dari Charles Petrus Van Leeuwen Alias Adji Pramono yang diperoleh dari Almarhum Ayahnya yang bernama John Van Leeuwen;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Hibah Nomor 12, tertanggal 15 Januari 1993 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT R. Juliman Reksohadi, SH ;
4. Menyatakan objek sengketa, berupa bidang tanah seluas $\pm 41,555$ Ha yang terletak di Desa Puyung, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, Prov. NTB yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan kantor di Kampung Waker, 1 (satu) unit bangunan kepala mess, 8 (delapan) buah bangunan mess, 10 (sepuluh) unit bangunan rumah staff, 1 (satu) unit rumah kepala gudang, 1 (satu) unit bangunan gudang, 1 (satu) lapangan tenis, kesemuanya terletak di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan perincian sebagai berikut:
 - Pipil No. 160, Persil 10, luas ± 0.765 Ha atas nama Amaq Masih;
 - Pipil No. 1738, persil 10, luas ± 0.355 Ha atas nama Amaq Minah;
 - Pipil No. 549, Persil 10, luas ± 0.875 Ha atas nama H. Samsudin;
 - Pipil No. 549, Persil 10, luas ± 0.410 Ha atas nama H. Samsudin;
 - Pipil No. 314, Persil 10, luas ± 0.710 Ha atas nama Amaq Muli;
 - Pipil No. 1429, Persil 11, luas ± 1.130 Ha atas nama Lo Muhamad;
 - Pipil No. 499, Persil 103, luas ± 2.460 Ha atas nama Lo Ruasi;
 - Pipil No. 498, Persil 11, luas ± 2.275 Ha atas nama Amaq Ruasi;
 - Pipil No. 112, Persil 11, luas ± 0.630 Ha atas nama Amaq Derah;
 - Pipil No. 20, Persil 11, luas ± 1.135 ha atas nama Amaq Akim;
 - Pipil No. 20, Persil 103, luas ± 0.885 ha atas nama Amaq Akim;
 - Pipil No. 20, Persil 104, luas ± 0.150 ha atas nama Amaq Akim;
 - Pipil No. 296, Persil 11, luas ± 1.380 ha atas nama Amaq Kasim;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1484 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pipil No. 1430, Persil 130, luas 0.335 ha atas nama Amaq Seterah;
- Pipil No. 579, Persil 104, luas \pm 1.310 ha atas nama Amaq Sawinah;
- Pipil No. 920, Persil 104, luas \pm 1.170 ha atas nama Amaq Udin;
- Pipil No. 344, Persil 104, luas \pm 1.000 ha atas nama Amaq Nuriman;
- Pipil No. 708, Persil 104, luas \pm 1.485 ha atas nama Lo Camok;
- Pipil No. 353, Persil 104, luas \pm 1.260 ha atas nama Amaq Nurimah;
- Pipil No. 1091, Persil 10, luas \pm 1.020 ha atas nama Ali/Amaq Fajar;
- Pipil No. 1469, Persil 9, luas \pm 0.540 ha atas nama Inaq Samsiyah;
- Pipil No. 338, Persil 10, luas \pm 0.450 ha atas nama Amaq Semah;
- Pipil No. 1181, Persil 10, luas \pm 0.685 ha atas nama Amaq Siin/Sian;
- Pipil No. 1182, Persil 10, luas \pm 0.685 ha atas nama Amaq Nep;
- Pipil No. 548, Persil 10, luas \pm 0.280 ha atas nama Lo Satre;
- Pipil No. 1108, Persil 10, luas \pm 1.520 ha atas nama Amaq Sepidah;
- Pipil No. 84, Persil 10, luas \pm 1.025 ha atas nama Amaq Bahri;
- Pipil No. 1041, Persil 10, luas \pm 0.845 ha atas nama Amaq Sipak;
- Pipil No. 397, Persil 10, luas \pm 0.590 ha atas nama Amaq Uti;
- Pipil No. 258, Persil 10, luas \pm 2.075 ha atas nama Amaq Mahodin;
- Pipil No. 1302, Persil 11, luas \pm 0.290 ha atas nama Amaq Hainiah;
- Pipil No. 1302, Persil 12, luas \pm 1.060 ha atas nama Amaq Hainiah;
- Pipil No. 1303, Persil 11, luas \pm 0.280 ha atas nama Inaq Yaman;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1484 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pipil No. 709, Persil 11, luas \pm 1.310 ha atas nama Lo Yaman;
- Pipil No. 148, Persil 11, luas \pm 1.135 ha atas nama Amaq Jumiin;
- Pipil No. 362, Persil 11, luas + 1.395 ha atas nama Amaq Nurimah;
- Pipil No. 343, Persil 11, luas 1.615 ha atas nama Amaq Nurasih;
- Pipil No. 1303, Persil 12, luas \pm 0.805 ha atas nama Ahmad;
- Pipil No. 1092, Persil 12, luas \pm 1.305 ha atas nama H. Hafiz;
- Pipil No. 338, Persil 103, luas \pm 0.490 ha atas nama Amaq;

Adalah sah merupakan milik Penggugat;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 dan 2 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tanggal 19 Agustus 1982 atas tanah objek sengketa adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dengan seketika dan tanpa syarat;
7. Memerintahkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengosongkan tanah objek sengketa baik secara sukarela ataupun dengan bantuan aparat kepolisian;
8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila ia lalai dalam melaksanakan putusan ini;
9. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang mana di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt-Kasasi/2017/PN. Pya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1484 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 149/PDT/2017/PT. MTR tanggal 22 November 2017;
- Mengadili sendiri dan memutuskan:
 1. Menolak gugatan Penggugat asal/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 21 Desember 2017 kontra memori kasasi tanggal 11 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram salah menerapkan hukum. dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram yang telah membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Praya dengan mengabulkan gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram telah salah menerapkan hukum dimana ternyata :

- Bahwa baik Penggugat yang mendalilkan sebagai penerima hibah

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1484 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi objek sengketa;

- Bahwa sebaliknya objek sengketa telah dikuasai secara fisik oleh Para Tergugat khususnya oleh Tergugat II sejak tahun 1973 masing-masing berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1, Nomor 2 dan Nomor 3 Tahun 1973 dan berturut-turut hingga saat ini oleh Tergugat I dengan Surat Persetujuan Pelepasan Asset Tergugat II telah menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat I berdasarkan Berita Acara tanggal 23 September 2002 dengan pembayaran ganti rugi sebesar Rp735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang saat ini objek sengketa telah dipecah-pecah (bukti T.1 s/d T.7) menjadi 7 (tujuh) Sertifikat Hak Pakai masing-masing Nomor 3, 4, 6, 7, 17, 18 dan 19 Tahun 2016 atas nama Tergugat I (Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat);

Dari pertimbangan di atas, berdasarkan lamanya penguasaan fisik terhadap seluruh objek sengketa yang senyatanya sejak tahun 1973 dan secara terus-menerus dan saat ini telah diterbitkan beberapa Sertifikat Hak Pakai atas nama Tergugat I yang telah didirikan pula bangunan antara lain Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Nusa Tenggara Barat yang dikelola oleh Tergugat I, untuk itu menjadikan penguasaan objek sengketa secara terus-menerus semula oleh Tergugat II dan diteruskan oleh Tergugat I dapat dinilai sebagai pemilik yang beritikad baik, sehingga kemudian tuntutan hak yang diajukan oleh Penggugat pada tahun 2016 yang sudah lebih dari 5 (lima) tahun sudah 43 (empat puluh tiga) tahun semenjak tahun 1973 berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Penggugat tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT/GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 149/PDT/2017/PT. MTR tanggal 22 November 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 37/PDT.G/2016/PN. Pya tanggal 14 Juni 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1484 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merimbang; bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT/GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 149/PDT/2017/PT. MTR tanggal 22 November 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 37/PDT.G/2016/PN. Pya tanggal 14 Juni 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi :

- Menolak provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1484 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1484 K/Pdt/2018